

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Tanah yang merupakan tempat manusia berkehidupan dan melakukan aktifitas memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang memulai kehidupannya untuk bertani di Desa Manunggal Pasar X guna mensejahterakan hidup. Kedatangan masyarakat ke Desa tersebut sudah sejak 19 tahun dan mereka kelola terhitung sejak tahun 2003 hingga saat ini tahun 2022.

Tanah yang Masyarakat tempati saat ini merupakan tanah pemerintah/garapan yang tentu saja masih menjadi konflik dengan pihak PTPN, pada dasarnya kekayaan alam yang ada di negara ini tidak terlepas dari pengelolaan pemerintah namun realita yang terjadi atas tanah garapan yang ada di Desa Manunggal Pasar X diberikan hak pengelolaannya oleh pemerintah kepada PTPN II sebagai badan yang berfokus pada lahan perkebunan , salah satunya di Sumatera Utara.

Terlepas daripada kepemilikan oleh negara, ternyata PTPN II tidak dapat mengambil alih fungsikan tanah yang berada di Desa Manunggal Pasar X dengan baik, sehingga karena tidak adanya perhatian yang diberikan oleh PTPN II terhadap tanah tersebut membuat masyarakat menempati wilayah Desa Manunggal. Tentu saja hal ini menjadi pertentangan dengan pihak PTPN II yang

menganggap tanah itu milik negara yang diberikan oleh pemerintah kepada PTPN agar dapat dikelola.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga dalam hal ini terbentuklah kelompok tani sebagai pondasi utama dalam mengelola lahan yang ada di Desa Manunggal Pasar X sebagai mata pencaharian masyarakat setempat.

Akhirnya, ketika pihak PTPN II datang kembali dan akan mengambil tanah tersebut kelompok tani tidak memberikannya, karena tanah tersebut sudah sejak lama ditelantarkan oleh pihak PTPN II, sehingga ketika pihak PTPN datang di tahun 2020 terjadi penolakan yang diberikan oleh kelompok tani, penolakan yang dilakukan atas realita yang terjadi, yang dimana pihak daripada PTPN II tidak dapat memberikan sertifikat Hak Guna Usaha yang masih berlaku untuk keberadaan tanah yang ada di Desa Manunggal Pasar X, sehingga hal itu menjadi alasan yang kuat bagi para kelompok tani untuk menolak memberikan tanah tersebut kembali kepada pihak PTPN II.

SARAN

1. Kepada Pengurus Kelompok Tani Maju Letari Indonesia Semangat Baru beserta masyarakat kelompok tani kiranya dapat menyelesaikan konflik tanah yang masih terjadi dengan PTPN II agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui proses hukum yang adil dengan tidak melakukan tindakan yang mengandung kekerasan
2. Kepada Pemerintah agar dapat memberikan solusi yang tepat kepada kelompok tani dan PTPN II agar permasalahan tanah yang ada di Desa Manunggal pasar X dapat terselesaikan
3. Kepada pihak pengadilan maupun penegak hukum yang terlibat agar segera meluruskan permasalahan tanah di desa Manunggal Pasar X dengan mengeluarkan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap agar jelas siapa yang berhak atas kepemilikan tanah di Desa Manunggal Pasar X

